

▶ WAJIB INVESTASI SBN

Aspan Incar Obligasi BUMN Infrastruktur

JAKARTA — PT Asuransi Aspan akan meningkatkan porsi investasi pada obligasi BUMN infrastruktur guna memenuhi ketentuan batas minimum investasi pada surat berharga negara atau SBN.

Direktur Utama PT Asuransi Aspan (Aspan) Budi Herawan mengatakan untuk meningkatkan porsi investasi obligasi BUMN di bidang infrastruktur, perusahaan akan mengalihkan investasi dari instrumen deposito yang tahun lalu porsinya masih 70%.

"Dari sisi *return*, investasi pada obligasi BUMN infrastruktur cukup menarik, sekaligus memenuhi ketentuan investasi SBN," kata Budi kepada *Bisnis* belum lama ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.1/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank menyebutkan perusahaan asuransi umum wajib memenuhi batas minimum investasi SBN 10% hingga akhir 2016, kemudian porsinya ditingkatkan menjadi 20% hingga akhir 2017.

Sesuai ketentuan tersebut, maka batas minimum investasi yang harus dipenuhi Aspan ialah sebesar 20%. Padahal pada tahun lalu, Aspan belum berhasil mencapai batas minimum investasi SBN sebesar 10%.

Budi mengungkapkan pihaknya telah melaporkan faktor yang menyebabkan perusahaan belum memenuhi batas minimum investasi SBN kepada OJK.

"Kami sudah laporkan, kenapa belum tercapai, karena kami masih butuh instrumen investasi yang likuid untuk biaya operasional dan pembayaran klaim. Namun, kami akan berupa memenuhi ketentuan itu di tahun ini," katanya.

Sepanjang 2017 Aspan menargetkan pendapatan premi Rp1 triliun, atau tumbuh 62,6% jika dibandingkan capaian pada tahun lalu Rp615 miliar. Menurutnya, target pertumbuhan yang cukup signifikan diperkirakan bisa tercapai, karena didorong upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan membaiknya kinerja sektor komoditas.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani menyatakan untuk mempermudah lembaga jasa keuangan nonbank dalam memenuhi batas minimum investasi SBN, pihaknya akan kembali menambahkan pilihan instrumen investasi yang dapat disetarakan dengan SBN. (*Fitri Sartina Dewi*)

sama dengan warga negara asing atau badan hukum.

Dalam ayat selanjutnya diuraikan kepemilikan itu hanya dapat direalisasikan melalui transaksi di bursa efek dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

Yusman, Kepala Departemen Pengawasan IKNB I A OJK, mengatakan satu POJK lain yang masih menjadi kewajiban regulator adalah terkait sanksi administratif di sektor perasuransian. Menurutnya, regulasi itu memang akan disusun paling akhir sebab akan mempertimbangkan isi dari seluruh aturan turunan UU Perasuransian.

"Karena kami lihat dari keseluruhan ketentuan dulu, pelanggaran-pelanggaran seperti apa, sehingga itu [POJK tentang sanksi administratif] harus terakhir," ujarnya.

Di sisi lain, Yusman mengatakan OJK dalam waktu dekat akan menggelar sosialisasi enam POJK turunan UU Perasuransian yang diterbitkan menjelang akhir 2016. (*Oktaviano D.B. Hana/Asteria Desi Kartika/Fitri Sartina Dewi*)

PENGUMUMAN PELELANGAN PENGADAAN JASA

PERUSAHAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
(Underwriter)

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN II PNM TAHUN 2017

Pendaftaran peserta Tender dilakukan melalui email dengan kontak :

1. Email : deris@pnm.co.id
Telp : 021 - 2511404 ext 3104
2. Email : arvo@pnm.co.id
Telp : 021 - 2511404 ext 3103
3. Email : suci_sar@pnm.co.id
Telp : 021 - 2511404 ext 3118

Aanwijzing :

Tanggal : 16 Februari 2017

Waktu : 14.00 wib

Lokasi : Gd. Arthaloka Lantai 6, Jl Jendral Sudirman Kav. 2

Peserta : Dilakukan hanya oleh peserta yang telah melakukan pendaftaran

Kualifikasi dan syarat pendaftaran :

1. Perusahaan berpengalaman dalam bidang Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
2. Perusahaan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan



PT MODERNLAND REALTY Tbk

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT Modernland Realty Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLE") akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPSLE akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.modernland.co.id, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLE adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan / atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No. 32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLE yakni 23 Februari 2017, dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Februari 2017

PT Modernland Realty Tbk

Direksi